

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Gambar 4.1 Perjanjian kerjasama PT. Mitra Sinar Jaya

Gambar 4.1 Perjanjian kerjasama PT. Mitra Sinar Jaya

PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN

No.

Perjanjian Kerja Sama Kemitraan (yang selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini [05-13-2022], oleh dan antara:

- I. PT Mitra Sinar Jaya, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan di Banjarbaru, dan beralamat di Jln. A Yani km 36.5 Banjarbaru, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Kuasa Cabang-nya Tuan/Ny. [Syamsudin], selanjutnya disebut "Pihak Pertama"; dan
- II. Tuan/Nyonya, **DAMARIS TANAH** warga Negara Indonesia, beralamat di **LANGADAI RT/RW 006/003**, Desa/Kelurahan **LANGADAI** Kecamatan **KELUMPANG HILIR** Kabupaten/Kota **KOTABARU** Provinsi **KALIMANTAN SELATAN** pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor **6302194212740001** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut juga "Para Pihak") terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa Pihak Pertama adalah perseroan yang salah satu bidangnya adalah distribusi dan perdagangan sarana produksi peternakan dan hasil-hasil peternakan, dan bermaksud melakukan kerja sama kemitraan usaha dengan Pihak Kedua.
- Bahwa Pihak Kedua adalah peternak yang melaksanakan usaha peternakan atau budidaya ayam ras pedaging yang, dalam menjalankan kegiatan usaha peternakan atau budidaya ayam ras pedaging tersebut, memerlukan pasokan sarana produksi peternakan, bimbingan teknis pemeliharaan ayam, bantuan permodalan, bantuan manajemen usaha, dan bantuan pemasaran hasil produksi peternakan.
- Bahwa sebagai peternak, Pihak Kedua bermaksud untuk terus mengembangkan usaha peternakan, termasuk melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan peternakan, dan untuk maksud tersebut Pihak Kedua telah mengajukan permohonan untuk bermitra dengan Pihak Pertama.

Maka, berdasarkan latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan dilandasi prinsip-prinsip: saling memerlukan, saling memercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, Para Pihak secara sadar, bebas, dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dengan ini mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu kerja sama kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAGIAN I: POKOK KESEPAKATAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 1 POKOK KESEPAKATAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini bersepakat untuk melakukan kerja sama kemitraan dalam usaha budidaya atau peternakan ayam ras pedaging (selanjutnya disebut "Ayam"), menurut pola kerja sama kemitraan inti-plasma, dengan Pihak Pertama berlaku sebagai Inti dan Pihak Kedua berlaku sebagai Plasma, dan Para Pihak bersepakat bahwa kerja sama tersebut akan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau sekurang-kurangnya selama 6 (enam) siklus pemeliharaan/budidaya Ayam.

PASAL 2**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- 2.1 Dalam kerja sama kemitraan inti-plasma sebagaimana disepakati dalam Pasal 1 Perjanjian ini, Pihak Pertama selaku Inti berperan dan bertanggung jawab untuk:
- a. Memberikan knowhow berupa bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam ras pedaging ("Ayam"), bimbingan manajemen dan administrasi usaha, dan bantuan pemasaran hasil budidaya/peternakan, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas Technical Service (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja peternakan Peternak;
 - b. Menyediakan atau memasok, kepada Pihak Kedua, sarana produksi peternakan, yang meliputi; antara lain, pakan, anak ayam umur sehari (Day Old Chicks/DOC) dan obat-obatan (selanjutnya disebut "Sapronak"), yang jenis, jumlah, jadwal dan syarat-syarat pemasokannya akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama.
 - c. Membantu mengelola penggunaan Sapronak, termasuk, apabila perlu, memediasi pengalihan Sapronak yang tidak digunakan kepada pihak lain, baik melalui mekanisme jual beli, tukar-menukar, ataupun dengan cara lainnya.
 - d. Membeli Ayam hasil produksi/budidaya Pihak Kedua menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
 - e. Membantu Pihak Kedua dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang Pihak Kedua.
- 2.2 Dalam kerja sama kemitraan inti-plasma sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua selaku Plasma berperan dan bertanggung jawab untuk:
- a. Dengan biaya sendiri menyediakan lahan peternakan;
 - b. Membangun kandang ayam dan menyediakan perlengkapan/peralatannya sesuai standar yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
 - c. Menyediakan sendiri tenaga kerja;
 - d. Melaksanakan budidaya atau pemeliharaan Ayam menurut petunjuk-petunjuk dan tata cara budidaya/pemeliharaan Ayam yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
 - e. Menjaga mutu/kualitas Ayam, antara lain dengan cara menggunakan Sapronak yang dipasok atau yang direkomendasi oleh Pihak Pertama menurut tata cara serta jumlah yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
 - f. Menjalankan prosedur administrasi dan tata cara panen yang ditetapkan;
 - g. Menjaga keamanan kandang dan Sapronak;
 - h. Menjalankan biosecurity (sistem pengamanan hayati) yang ketat, termasuk dengan cara tidak mencampur Ayam dengan ayam dari luar Kandang/Farm dan tidak memasukkan pakan yang tidak direkomendasikan ke Kandang/Farm;
 - i. Tidak menambah Ayam di kandang sehingga melebihi kapasitas yang diperbolehkan.
 - j. Tidak menggunakan pakan yang tidak direkomendasikan.
 - k. Melapor secara periodik perkembangan budidaya Ayam kepada Pihak Pertama melalui media Laporan Pemeliharaan Ayam Broiler (LPAB) yang diisi dengan lengkap dan benar sesuai fakta terbaru/mutakhir.
 - l. Menjual Ayam hasil budi daya kepada Pihak Pertama menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
 - m. Dalam tempo kurang dari 12 (dua belas) jam segera melapor kepada Pihak Pertama apabila terjadi berjangkitnya penyakit unggas.
 - n. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAGIAN II: LOKASI PETERNAKAN (FARM)

PASAL 3

LOKASI PETERNAKAN

Untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Kedua akan membangun atau menyediakan kandang ayam, lengkap dengan perlengkapannya atau peralatannya (selanjutnya disebut "Kandang") dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Tipe : OPEN HOUSE
- Jumlah dan Ukuran kandang : 1 dan 100 m X 6 m
- Kapasitas (ekor) : 6000 EKOR
- Lokasi : LANGADAI, KEC. KELUMPANG HILIR

BAGIAN III: SARANA PRODUKSI PETERNAKAN

PASAL 4

PENGADAAN SAPRONAK

- 4.1 Pemasokan Sapronek oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 1 Huruf b Perjanjian ini dilakukan melalui mekanisme jual beli secara kredit, dengan Pihak Pertama berlaku sebagai Penjual dan Pihak Kedua berlaku sebagai Pembeli.
- 4.2 Pihak Pertama dengan ini setuju untuk dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu Kemitraan menurut Perjanjian ini memasok Sapronek kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk dari waktu ke waktu menggunakan Sapronek dari Pihak Pertama.
- 4.3 Para Pihak sepakat bahwa Sapronek yang dipasok oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua memiliki tujuan penggunaan atau peruntukan tertentu yang ditetapkan bersama sebagai berikut:
 - a. DOC : untuk dipelihara di Kandang yang dikhususkan untuk DOC yang dipasok oleh Pihak Pertama;
 - b. Pakan : untuk diberikan sebagai makanan kepada Ayam yang berasal dari DOC yang dipasok oleh Pihak Pertama;
 - c. Vaksin dan obat-obatan : untuk digunakan bagi kesehatan Ayam yang berasal dari DOC yang dipasok oleh Pihak Pertama.

PASAL 5

JUMLAH, JENIS, HARGA

Jumlah, jenis, dan harga Sapronek akan disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu dalam suatu lampiran tersendiri, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PASAL 6

PEMBAYARAN

- 6.1 Para Pihak sepakat bahwa jatuh tempo pembayaran harga Sapronek adalah pada akhir setiap siklus/periode budidaya Ayam, yaitu saat Ayam hasil budidaya Pihak Kedua dipanen.
- 6.2 Pihak Kedua dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk, pada waktunya nanti, atas nama Pihak Kedua, mengambil, dari hasil penjualan Ayam, pelunasan bagi kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas harga Sapronek yang masih tertutang.
- 6.3 Untuk lebih menjamin pembayaran harga Sapronek atau kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua dengan ini meletakkan semua stok Sapronek dan Ayam, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagai jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran harga Sapronek kepada Pihak Pertama. Dengan demikian, Pihak Kedua, tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama, tidak diperkenankan atau dilarang:
 - a. memindahtangankan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun membuat stok Sapronek dan Ayam, sebagian atau seluruhnya, tidak dalam penguasaan dan/atau kepemilikan Pihak Kedua. Pihak Kedua menyadari bahwa pelanggaran ketentuan ini

mempunyai konsekuensi hukum pidana, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan

- b. menyalah gunakan atau mengalihkan tujuan/peruntukan pemakaian pakan dan/atau saponak lainnya ke tujuan/peruntukan selain yang disepakati dalam Pasal 4.3 Perjanjian ini; Pihak Kedua menyadari bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini memiliki konsekuensi hukum perdata maupun pidana.

6.4 Selain jaminan stok Saponak, Pihak Pertama dengan ini mewajibkan Pihak Kedua untuk menitip pada Pihak Pertama deposit tunai sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) per DOC yang akan dipelihara dalam siklus pemeliharaan yang bersangkutan. Pada tahap awal kerjasama Pihak Kedua menyetorkan deposit tunai sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) per DOC terlebih dahulu kemudian dipenuhi secara angsuran dengan memotong hasil pemeliharaan pada periode pemeliharaan berikutnya.

6.5 Untuk menjamin pelaksanaan eksekusi jaminan-jaminan dalam Perjanjian ini, yaitu apabila Pihak Kedua lalai atau gagal membayar sebagian atau seluruh hutang, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk pada waktunya nanti, menggunakan seluruh atau sebagian deposit tunai untuk membayar seluruh atau sebagian hutang Saponak Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, mengalihkan atau menjual Saponak yang belum terpakai dan menggunakan hasil penjualan Saponak untuk membayar sebagian atau seluruh hutang Saponak Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB ATAS SAPRONAK

Saponak yang telah dipasok oleh Pihak Pertama dan dibeli oleh Pihak Kedua menjadi milik dan tanggung jawab Pihak Kedua dan oleh karenanya segala risiko, seperti kerusakan dan kehilangan, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dengan tetap mengindahkan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua terhadap Saponak, termasuk yang ditentukan dalam Pasal 2.2 Perjanjian ini.

BAGIAN IV: PEMASARAN AYAM

PASAL 8

PEMASARAN

8.1 Guna membantu Pihak Kedua mengatasi masalah pemasaran Ayam, Pihak Pertama selaku Inti akan menjadi pembeli Ayam hasil budidaya Pihak Kedua dalam kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.

8.2 Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyepakati harga Ayam dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan perhitungan biaya dan perkembangan harga pasar.

BAGIAN V: KUASA

PASAL 9

KUASA

Kuasa-kuasa yang diberikan dalam Perjanjian ini tidak dapat dicabut dan/atau berakhir karena sebab-sebab berakhirnya kuasa, termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia (BW Indonesia).

BAGIAN VI: HAK PARA PIHAK

PASAL 10

HAK PARA PIHAK

10.1 Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, Pihak Pertama memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Setiap waktu memasuki lokasi Kandang atau lahan peternakan Pihak Kedua untuk melakukan pemeriksaan atas cara-cara pemeliharaan Ayam, memastikan pelaksanaan biosecurity, memeriksa jumlah Sapronak dan Ayam peliharaan.
 - b. Mengubah atau meminta Pihak Kedua mengubah tata cara budidaya Ayam yang tidak sesuai dengan tata cara standar pemeliharaan yang telah ditetapkan.
 - c. Memberikan sanksi yang dianggap perlu dan berguna bagi Pihak Kedua.
- 10.2 Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, Pihak Kedua memiliki hak-hak sebagai berikut:
- a. Mendapat kepastian pasokan Sapronak.
 - b. Saat Ayam dijual kepada Pihak Pertama, mendapat pembayaran harga Ayam setelah dipotong dengan jumlah hutang Sapronak Pihak Kedua kepada Pihak Pertama serta penggantian deposit tunai yang terpakai, apabila ada.

BAGIAN VII: PERWAKILAN

PASAL 11 PERWAKILAN

Para Pihak memahami bahwa yang dimaksud dengan Pihak Pertama adalah pimpinan, pegawai, karyawan, dan/atau wakil-wakil yang sah dari pihak Pertama; demikian pula yang dimaksud dengan Pihak Kedua adalah Pihak Kedua, pekerja Pihak Kedua dan wakil-wakil yang sah dari Pihak Kedua.

BAGIAN VIII: JANGKA WAKTU KEMITRAAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PASAL 12 JANGKA WAKTU KEMITRAAN

- 12.1 Jangka waktu kerja sama kemitraan selama 6 (enam) periode pemeliharaan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini berlaku sejak masuknya anak Ayam (*chick-in*) pertama ke Kandang (dalam Perjanjian ini disebut "Jangka Waktu Kemitraan").
- 12.2 Jangka Waktu Kemitraan ini tidak dapat diakhiri lebih dahulu sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kemitraan tersebut, namun dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak. Perpanjangan Jangka Waktu Kemitraan dengan sendirinya terjadi dengan dilanjutkannya pemasokan Sapronak oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan diterimanya Sapronak oleh Pihak Kedua. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tetap berlaku dan terus mengikat Para Pihak.
- 12.3 Selain itu, pengakhiran Jangka Waktu Kemitraan secara sepihak oleh Pihak Kedua memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk menuntut pengembalian hutang Sapronak, apabila masih ada, secara sekaligus.
- 12.4 Kelalaian Pihak Kedua untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama, baik kewajiban ganti rugi maupun hutang Sapronak, mewajibkan Pihak Kedua untuk membayar kepada Pihak Pertama denda sebesar 1 (satu) persen per bulan, dan dalam hal ini memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk menuntut denda sebesar 1 (satu) persen per bulan dari Pihak Kedua.
- 12.5 Pihak Pertama sewaktu-waktu dapat mengakhiri kerja sama kemitraan dengan Pihak Kedua atas pertimbangan Pihak Pertama sendiri, antara lain karena:
- a. Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
 - b. Pihak Kedua tidak menjalankan tata cara budidaya yang ditetapkan sehingga menyebabkan kerugian terus-menerus selama 3 (tiga) periode pemeliharaan berturut-turut.
 - c. Pihak Kedua mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga.
 - d. Pihak Kedua melakukan tindak pidana atau tindakan lain yang tercela

- e. Pihak Kedua pailit atau kehilangan hak keperdataannya, atau
- f. Pihak Kedua melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Pihak Pertama.

12.6 Dalam hal terjadi pengakhiran kerja sama kemitraan menurut ketentuan pasal ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan keberlakuan Pasal 1266 Ayat 2 dan Ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW Indonesia), sehingga pengakhiran dimaksud tidak memerlukan putusan hakim/pengadilan.

PASAL 13

AKIBAT PENGAKHIRAN JANGKA WAKTU KEMITRAAN

13.1 Dalam hal Jangka Waktu Kemitraan terpaksa diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 12.5 Perjanjian ini:

- a. Pihak Pertama menghentikan pemasokan Sapronek kepada Pihak Kedua.
- b. Pihak Kedua wajib melunasi semua kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama secara sekaligus dalam tempo yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
- c. Pihak Kedua wajib melunasi semua kewajiban pembayaran Sapronek yang tertutang dalam tempo tempo 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Dalam tempo 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam), Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama Sapronek yang masih tersisa untuk diperhitungkan sebagai penyelesaian kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- e. Apabila dalam tempo 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) atau jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas Pihak Kedua tidak menyerahkan sisa Sapronek kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan mengambil sendiri Sapronek dimaksud dari Pihak Kedua, sesuai dengan kuasa yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- f. Apabila dari perhitungan sisa Sapronek tersebut masih terdapat hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib melunasinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- g. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan tersebut, Pihak Kedua belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama dapat menempuh tindakan-tindakan hukum yang berguna bagi pemenuhan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk tetapi tidak terbatas pada melaksanakan kuasa, mengambil sendiri Sapronek, apabila perlu dengan menggunakan alat-alat kekuasaan Negara dan/atau menempuh tindakan hukum pidana maupun perdata.

BAGIAN IX: TIDAK DAPAT DIALIHKAN

PASAL 14

TIDAK DIALIHKAN DAN MENGATASI PERJANJIAN TERDAHULU

- 14.1 Hak dan kewajiban Pihak Kedua tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pihak Pertama atau pihak yang mendapat pengalihan dari Pihak Pertama.
- 14.2 Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan Para Pihak dan mengatasi semua kesepakatan terdahulu oleh Para Pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan, mengenai hal-hal yang disepakati dalam Perjanjian ini.

BAGIAN X: FORCE MAJUERE

PASAL 15

AKIBAT FORCE MAJUERE

Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), seperti bencana alam, huru-hara, banjir, letusan gunung berapi, kebakaran, wabah penyakit ayam/unggas yang serius dan lain-lain yang secara langsung mempengaruhi kemampuan salah satu dari Para Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pihak yang mengalami tersebut wajib melaporkan kepada Pihak lainnya mengenai kejadian tersebut dalam waktu

paling lambat 12 jam sejak kejadian itu, agar Para Pihak bersama-sama dapat dengan segera mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk mengurangi kerugian/ risiko keadaan memaksa yang terjadi. Dalam hal demikian, masing-masing dari Para Pihak tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kejadian luar biasa atau keadaan memaksa tersebut.

BAGIAN XI: LAIN-LAIN

PASAL 16

TANGGUNG JAWAB DI DEPAN HUKUM, HUKUM YANG BERLAKU, PENYELESAIAN PERBEDAAN DAN LAIN-LAIN

- 17.1 Para Pihak menegaskan dan menyatakan bahwa masing-masing Pihak merupakan badan hukum/pribadi hukum atau entitas yang terpisah sehingga tindakan atau perbuatan salah satu dari para pihak merupakan tanggung jawab Pihak itu sendiri, dan bukan tanggung jawab Pihak lainnya.
- 17.2 Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.3 Apabila di kemudian hari ada suatu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menjadi tidak berlaku karena hukum, maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku sebagaimana mestinya; dan dalam hal demikian, Para Pihak akan segera berunding untuk membahas ketentuan yang tidak berlaku tersebut.
- 17.4 Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk bermusyawarah; tetapi apabila cara tersebut tidak dapat ditempuh, maka Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri **Banjarbaru** atau yang berkompeten.
- 17.5 Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dalam suatu addendum atau amendemen atas Perjanjian ini.
- 17.6 Lampiran, addendum, amendemen, ataupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Perjanjian, bermaterai cukup, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
PT MITRA SINAR JAYA

Pihak Kedua,

10.000

.....

Nama :

.....

Nama :

Suplemen 2.

Perjanjian Kerja sama Kemitraan no./PIEJ/V/2022 tertanggal Ketentuan 6.4.

Deposit Tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per ekor Day-Old-Chick F5 Broiler yang akan dipelihara di kandang Peternak.

1. Penitipan tunai ke-1 sebesar minimal Rp 1.000,- (lima ratus rupiah) per ekor ditempatkan pada tanggal 13 MEI 2022
2. Penempatan jaminan selanjutnya dengan cara dicicil dilakukan setiap akhir siklus pemeliharaan/ budidaya Ayam

Pendapatan P4 (Rp/ekor)	Pemotongan Pembayaran P4 (Rp/ekor)
2.500 - 3.000,-	200,-
3.001 - 4.000,-	500,-
4.001 - 5.000,-	750,-
> 5.000,-	1.000,-

Penyelesaian jaminan tunai diberikan waktu maksimal 2 (dua) tahun terhitung sejak akhir siklus pemeliharaan ke-1 bagi peternak baru atau terhitung sejak Januari 2022 bagi peternak lama.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Kesepakatan Harga Untuk Plasma Tahun 2018

SURYA BAKAU
PERUSAHAAN MANAJEMEN PERTANIAN

PT. MSI

I. Harga Jual Hapernis

Das = Rp. 6.000, /tkt (Pst)
 S05 = Rp. 8.500, /kg (Mst)
 S01 = Rp. 8.800, /kg (Mst)
 S02 = Rp. 8.600, /kg (Mst)
 Obat = = dktar/larga area lokal di tng (Mst) + PPN 10%

II. Harga Beli Ayam Beking Dari Plasma (Standard)

Berat Badan (Kg/ekor)	Harga Beli
< 1,05	20.000
1,06 - 1,15	21.000
1,16 - 1,25	21.200
1,26 - 1,35	21.800
1,36 - 1,45	22.000
1,46 - 1,55	22.500
1,56 - 1,65	22.800
1,66 - 1,75	23.000
1,76 - 1,85	23.200
1,86 - 1,95	23.500
1,96 - 2,05	23.700
2,06 - 2,15	23.800
2,16 - 2,25	23.900
2,26 - 2,35	24.000

Catatan :

1. Ayam dalam kondisi yang baik
2. Peternak akan menanggung biaya asuransi, biaya PCR, transportasi dan DDP dari wilayah harga pasar
 - a. **PCR**

Selis PCR	Harga Beli + Biaya
+ 0,000	100
+ 0,100	120
0	200
 - b. **Harga beli dalam wilayah harga pasar**

Waktu ESP	Selis Harga Beli
0%	0%
10%	10%
20%	20%
3. peternak akan mendapatkan + Rp. 100, /kg bila berstatus ayam area béké baik dari standar.
3. Harga beli + Rp. 120, /kg Dugi peternak yang memiliki Citaras-Hutan (layu yang terdapat)
4. Semua barang di bawah akan dicantumkan parafnya jika :
 - 4.1. Peternak tidak memiliki nama-nama perusahaan atau nomor DDP
 - 4.2. Nama barang dan jumlah harus dicantumkan ke dalam tabel tabel dari 2 dari bawah dan standar
5. Jika ayam tidak ada, maka akan ada perubahan persentase harga kesepakatan (mengurangi kondisi ayamnya)

PENYAKIT	Persentase (Rp/Kg)
ALL CRD	-5%
MSD dan lain-lain	-10%
6. Kesepakatan harga gandum di atas dapat berubah sewaktu-waktu jika terjadi perubahan pakan dan DOC
7. Program obat harus mengikuti standar peternakan.
8. Keterangan tertera pada DOC Mulai 01 April 2018 sampai ada perubahan kesepakatan baru.

Menyetujui,

Peternak

Kesepakatan Harga Untuk Plasma Thaun 2019

SUNGAI BUNGA

KESepakatan HARGA UNTUK PLASMA 2019

PT. MSJ

I. Harga Dasar Regulasi

Dosa = Rp. 8.000/Kilo (Net)
 Sisa = Rp. 8.000/kg (Net)
 Sisi = Rp. 8.000/kg (Net)
 Sisi = Rp. 8.000/kg (Net)
 Obat = ditakar harga area lokal di tang (Net) + PPN 10%

II. Harga Beli Ayam Unggas Dasar Plasma (Standard)

Brent Hatch (Kilo Dasar)		Harga Beli
< 1.85		21.000
1.86	0.15	21.000
1.15	0.25	21.000
1.26	0.35	21.000
1.36	0.45	21.000
1.46	0.55	20.000
1.56	0.65	20.000
1.66	0.75	20.000
1.76	0.85	20.000
1.86	0.95	19.000
1.96	2.05	19.500
2.06	2.15	19.000
2.16	2.25	19.000
2.26	Das (2.300)	19.000

Catatan :

- Agar dalam kondisi yang baik
- Peternak akan menanggung biaya asuransi (maksud FCR, maka Rp. 200000 dari seluruh harga pasar)
 - | Sisa di FCR | | Harga Beli + Rp. 100 |
|-------------|---------|----------------------|
| + 8.000 | 500 | 100 |
| + 8.000 | 500 | 100 |
| % | + 0.050 | 200 |
 - | %/Kilo. EOP | Sisa di Harga Beli |
|-------------|--------------------|
| 0% | 100% |
| 5% | 95% |
| 10% | 90% |

peternak akan mendapatkan + Rp. 100, (Rp. 100) tersebut akan akan lebih dari standar.

3. Semua harga di atas akan ditambah persampulannya (10%)

4.1. Peternak tidak menanggung manajemen perusahaan asal peternak-CCP
 4.2. Kami tidak dan asuransi harus disediakan ke seluruh titik titik dari 2 dari seluruh titik tersebut

4. Kita akan selalu akan melakukan audit, maka ini akan melakukan pemantauan harga kesepakatan (mengurangi kondisi ayamnya)

PENYALIT	Pemangsa (Rp./kg)
ALL CRIS	-500
NO dan lain-lain	+800

5. Kesepakatan harga tersebut ini akan dapat berlaku sewaktu-waktu jika terjadi perubahan pakan dan DOC
 6. Program akan terus berlanjut di standar peternak
 7. Kesepakatan berlaku mulai DOC bulan 01 Februari 2019 sampai ada perubahan kesepakatan baru.

Mony Monay,

Kesepakatan Harga Untuk Plasma Tahun 2020

PT. MITRA SINAR JAYA

KESEPAKATAN HARGA UNTUK PLASMA

(Karabo), Sungai/Banau

I. Harga jual sapi/ekor ke Plasma

DOC = Rp. 8,500 /-Ekor (Net) Tersedia at waktu di lapangan

S10 = Rp. 8,700 /-Kg (Net)

S11 = Rp. 8,600 /-Kg (Net)

S12 = Rp. 8,500 /-Kg (Net)

Obat = Daftar Harga Area Kalimantan (Net) + PPN 10%

II. Harga beli Ayam Hidup dari Plasma (Standard)

Berat Badan (Kg/Ekor)	Harga beli
< 1.25	22.600
1.26 - 1.35	22.400
1.36 - 1.35	22.200
1.36 - 1.35	21.800
1.36 - 1.45	21.600
1.46 - 1.55	21.200
1.56 - 1.65	20.900
1.66 - 1.75	20.700
1.76 - 1.85	20.500
1.86 - 1.95	20.400
1.96 - 2.05	20.100
2.06 - 2.15	19.900
2.16 - 2.25	19.700
2.26 - Up	19.600

Catatan:

- Kesepakatan harga adalah harga standard.
- Kesepakatan Harga ini dapat berubah sewaktu-waktu jika terjadi perubahan harga DOC dan Pakan Ternak.
- Bilamana hasil pemeliharaan ayam lebih baik dari standard, maka perusahaan wajib membeli dengan harga lebih tinggi dari harga standard sebagaimana di atur pada butir 4 s/d 7.
- Harga beli berdasarkan perbandingan standard dan actual FCR sebagai berikut :

a. Selah FCR

Selah FCR	Harga beli + Rp/Kg
+ 0.200 s/d + 0.101	100
+ 0.100 s/d + 0.051	120
s + 0.050	200

b. Harga beli karena selah harga pasar

NADH. SSP	Selah Harga beli
< 80 %	10%
s 80 %	15%
s 100 %	25%

- Harga beli + Rp.100/-kg Bilamana Kemalian sama atau lebih rendah dari standard.
- Harga beli + Rp.120/-kg bagi Peternak yang memiliki Full Closed-house (Khusus Kandang Full Automatic) dan Harga beli + Rp.80/-kg bagi Peternak yang memiliki Kandang Semi atau Modif Closed-house.
- Jika ayam sakit atau kualitasnya buruk, maka ini akan melakukan pemotongan harga kesepakatan (bergantung kondisi ayamnya).

Penyakit	Potongan (Rp./Kg)
ALL CRD.	(500)
ND dan lain-lain	(1.000)

- Bila Peternak tidak menaati **Pejanjian Kemitraan** maka seluruh tambahan Harga Beli tersebut di atas tidak diberikan.
- Kelenturan ini berlaku mulai DOC masuk per **31 Desember 2020** sampai ada perubahan kesepakatan harga baru.

Menyetujui ;

Peternak No. : _____

LAMPIRAN 2. KUESIONER PENELITIAN**KUESIONER**

**PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP
PENDAPATAN PETERNAK AYAM BROILER PT. MITRA SINAR JAYA
KEC. BATULICIN KAB. TANAH BUMBU DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

Kpd Yth,
Bapak/Ibu/Saudara(i)
.....
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang sedang saya lakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul **“Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Peternak Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**, maka diperlukan data pendukung yang berupa angket.

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk dapat meluangkan waktu dalam pengisian angket ini. Atas kesediaannya saya ucapkan terimakasih.

A. Identitas Responden

1. Nama Lengkap :

2. Jenis Kelamin :

3. Umur : 20-29 Tahun

- 30-39 Tahun
- 40-49 Tahun
- 50 > Tahun

Setiap item akan diberikan lima pilihan jawaban dan masing-masing jawaban akan diberikan skor/nilai sebagai berikut :

1. SS : Sangat Setuju
2. S : Setuju
3. N : Netral
4. TS : Tidak Setuju
5. STS : Sangat Tidak Setuju

B. Kuesioner Penelitian

Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Harga (X1)					
1. Harga Kontrak Yang ditetapkan PT. Mitra Sinar Jaya Sesuai dengan kesepakatan dengan Peternak Ayam Broiler					
2. Harga yang telah disepakati antara peternak dan perusahaan saling menguntungkan kedua belah pihak					
3. Timbangan dalam transaksi jual beli ayam broiler tidak merugikan peternak maupun perusahaan					
4. Harga Kontrak yang disepakati sesuai dengan Harga Pasar					
5. Peternak merasa puas dengan harga kontrak yang sudah disepakati					

Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Kualitas Produk (X2)					
1. Apabila Kualitas produk (bobot ayam) yang dihasilkan bagus maka peternak akan mendapatkan bonus dari perusahaan					
2. Kualitas produk (bobot ayam) mempengaruhi harga kontrak					
3. proses pemeliharaan oleh peternak ayam broiler menentukan kualitas produk (bobot ayam) sehingga mempengaruhi harga kontrak					
4. Adanya pemeliharaan secara rutin dan baik mempengaruhi kualitas produk (bobot ayam) sehingga dapat meningkatkan pendapatan.					

Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Pendapatan (Y)					
1. Pendapatan dari berternak ayam broiler yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.					
2. Pendapatan hanya bersumber dari hasil panen					
3. Pendapatan ini merupakan pendapatan bulanan yang diperoleh selama pengisian kandang ayam broiler					
4. Pendapatan yang peternak peroleh dapat digunakan untuk menabung atau investasi					

LAMPIRAN 3. KARAKTERISTIK RESPONDEN

NO	Nama Peternak	Jenis Kelamin	Usia
1	YUDA ASYOLIKUL KARIM	Laki- Laki	30-39 Tahun
2	GATOT EFENDI	Laki- Laki	30-39 Tahun
3	RISKA	Perempuan	30-39 Tahun
4	SUDARTO	Laki- Laki	40-49 Tahun
5	THOIB	Laki- Laki	40-49 Tahun
6	BUONO	Laki- Laki	40-49 Tahun
7	NOR LATIFAH	Perempuan	40-49 Tahun
8	SURYOHADI	Laki- Laki	40-49 Tahun
9	H. AHMAD	Laki- Laki	40-49 Tahun
10	JUFRIANSYAH	Laki- Laki	30-39 Tahun
11	RUSNAWATI	Perempuan	30-39 Tahun
12	SITI HABIBAH	Perempuan	40-49 Tahun
13	WASUNI	Laki- Laki	40-49 Tahun
14	YADIMUN	Laki- Laki	30-39 Tahun
15	IMAM ROFII	Laki- Laki	30-39 Tahun
16	ABDALUDIN	Laki- Laki	40-49 Tahun
17	RAHMADI	Laki- Laki	30-39 Tahun
18	WAHIDAH	Perempuan	30-39 Tahun
19	YOGI ARDANI	Laki- Laki	40-49 Tahun
20	LAILI RAHMAWATI	Perempuan	30-39 Tahun
21	JARKASIH	Laki- Laki	40-49 Tahun
22	M. AMIN	Laki- Laki	30-39 Tahun
23	MISBAKHUL LUKMAN	Laki- Laki	30-39 Tahun
24	RAHMANI	Laki- Laki	40-49 Tahun
25	SYARIPUDDIN	Laki- Laki	40-49 Tahun
26	SLAMET RASTONO	Laki- Laki	40-49 Tahun
27	NURHAYATI	Perempuan	30-39 Tahun
28	ZAINAL ARIFIN	Laki- Laki	40-49 Tahun
29	FASUB HANAL	Laki- Laki	30-39 Tahun
30	NUR INSANISP	Laki- Laki	40-49 Tahun
31	SYAFRUDIN BIN KAMARUDIN	Laki- Laki	30-39 Tahun
32	ABDURANI	Laki- Laki	30-39 Tahun
33	NI WAYAN ARTINI	Laki- Laki	30-39 Tahun
34	DARHANAH	Perempuan	40-49 Tahun
35	KAMALLUDIN	Laki- Laki	20-29 Tahun
36	LANDU	Laki- Laki	50 > Tahun
37	DARWIS	Laki- Laki	40-49 Tahun

38	PONIMAN	Laki- Laki	40-49 Tahun
39	MARLIA PUJI	Perempuan	30-39 Tahun
40	NOOR RAHMI HIDAYANTI	Perempuan	20-29 Tahun
41	ABD. HAMID	Laki- Laki	30-39 Tahun
42	DEWI PURWANTI	Perempuan	30-39 Tahun
43	LALU DIRHAM	Laki- Laki	40-49 Tahun
44	ASWAR	Laki- Laki	30-39 Tahun

LAMPIRAN

LAMPIRAN 4. DATA PERNYATAAN KUESIONER

Harga(X ₁)					TOTAL	Kualitas (X ₂)				TOTAL	Pendapatan (Y)				TOTAL
P1	P2	P3	P4	P5		P1	P2	P3	P4		P1	P2	P3	P4	
4	3	3	3	4	17	5	5	5	5	20	5	5	4	4	18
5	4	4	2	4	19	5	5	4	5	19	5	4	5	3	17
2	4	4	4	4	18	4	5	5	5	19	4	5	5	4	18
3	4	3	2	3	15	5	5	5	5	20	5	2	5	3	15
2	3	4	2	3	14	3	3	3	3	12	3	3	3	4	13
3	3	3	2	3	14	4	4	4	5	17	4	4	4	3	15
4	3	4	3	3	17	5	5	5	5	20	5	5	4	5	19
2	4	3	2	4	15	5	4	4	4	17	5	4	4	5	18
3	4	3	2	4	16	4	4	4	3	15	4	4	5	3	16
4	3	4	2	4	17	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
5	5	5	3	5	23	5	5	5	5	20	5	5	5	3	18
4	4	3	2	5	18	4	4	3	4	15	4	4	4	3	15
4	5	3	2	4	18	4	3	4	4	15	4	3	4	4	15
3	3	4	3	3	16	3	4	4	3	14	3	4	4	4	15
4	4	4	2	4	18	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14
5	4	3	2	3	17	3	3	4	4	14	3	3	4	3	13
4	4	3	3	3	17	4	4	3	4	15	4	4	3	4	15

3	4	3	3	3	16	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
4	4	4	2	3	17	4	4	4	5	17	4	4	4	3	15
4	4	4	2	4	18	4	3	3	5	15	4	3	4	4	15
4	4	4	2	3	17	5	4	3	5	17	5	4	3	4	16
4	4	5	3	3	19	3	3	4	4	14	3	3	3	4	13
4	4	5	3	4	20	5	5	2	3	15	5	5	5	5	20
3	4	4	2	3	16	4	5	5	4	18	4	5	5	5	19
4	5	5	2	4	20	5	5	5	4	19	5	5	4	5	19
4	5	5	3	3	20	5	4	4	3	16	5	4	4	4	17
4	5	4	2	4	19	4	4	3	3	14	4	4	3	4	15
5	5	4	4	4	22	3	3	4	4	14	3	3	4	3	13
5	5	5	3	3	21	4	4	3	4	15	4	4	3	4	15
5	3	4	3	3	18	4	5	2	5	16	4	2	5	5	16
5	3	4	2	3	17	4	4	4	5	17	4	4	3	4	15
5	3	3	3	3	17	5	4	3	5	17	5	4	3	4	16
3	4	4	4	4	19	3	3	4	4	14	3	3	4	3	13
3	5	4	3	3	18	4	3	4	4	15	4	3	4	3	14
3	4	4	4	4	19	4	5	3	3	15	4	5	4	5	18
3	3	4	4	3	17	4	5	4	4	17	4	5	4	5	18
5	5	4	3	3	20	4	4	5	5	18	4	4	5	4	17
5	4	4	3	4	20	5	4	5	5	19	5	4	5	5	19
5	5	5	4	4	23	3	3	4	5	15	3	3	4	5	15
5	5	5	4	4	23	5	3	4	5	17	5	3	4	5	17
5	5	5	3	4	22	3	3	3	4	13	3	2	3	4	12

5	5	5	4	3	22	5	4	3	4	16	5	4	4	4	17
5	4	4	3	4	20	4	4	4	3	15	4	3	4	3	14
5	4	4	4	4	21	5	4	4	3	16	4	3	3	3	13

LAMPIRAN 5. UJI VALIDITAS

LAMPIRAN
Uji Validitas Harga (X1)
Correlations

		Item_01	Item_02	Item_03	Item_04	Item_05	Total
Item_01	Pearson Correlation	1	.306*	.354*	.162	.127	.683**
	Sig. (2-tailed)		.044	.018	.294	.413	.000
	N	44	44	44	44	44	44
Item_02	Pearson Correlation	.306*	1	.460**	.193	.288	.702**
	Sig. (2-tailed)	.044		.002	.210	.058	.000
	N	44	44	44	44	44	44
Item_03	Pearson Correlation	.354*	.460**	1	.383*	.089	.727**
	Sig. (2-tailed)	.018	.002		.010	.566	.000
	N	44	44	44	44	44	44
Item_04	Pearson Correlation	.162	.193	.383*	1	.058	.577**
	Sig. (2-tailed)	.294	.210	.010		.710	.000
	N	44	44	44	44	44	44
Item_05	Pearson Correlation	.127	.288	.089	.058	1	.434**
	Sig. (2-tailed)	.413	.058	.566	.710		.003
	N	44	44	44	44	44	44
Total	Pearson Correlation	.683**	.702**	.727**	.577**	.434**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.003	
	N	44	44	44	44	44	44

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN
Uji Validitas Kualitas (X2)

Correlations

		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Total
Item_1	Pearson Correlation	1	.587**	.194	.257	.726**
	Sig. (2-tailed)		.000	.207	.093	.000
	N	44	44	44	44	44
Item_2	Pearson Correlation	.587**	1	.239	.143	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000		.118	.355	.000
	N	44	44	44	44	44
Item_3	Pearson Correlation	.194	.239	1	.338*	.666**
	Sig. (2-tailed)	.207	.118		.025	.000
	N	44	44	44	44	44
Item_4	Pearson Correlation	.257	.143	.338*	1	.641**
	Sig. (2-tailed)	.093	.355	.025		.000
	N	44	44	44	44	44
Total	Pearson Correlation	.726**	.706**	.666**	.641**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	44	44	44	44	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN
Uji Validitas Pendapatan (Y)

Correlations

		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Total
Item_1	Pearson Correlation	1	.460**	.319*	.265	.735**
	Sig. (2-tailed)		.002	.035	.082	.000
	N	44	44	44	44	44
Item_2	Pearson Correlation	.460**	1	.224	.332*	.767**
	Sig. (2-tailed)	.002		.143	.028	.000
	N	44	44	44	44	44
Item_3	Pearson Correlation	.319*	.224	1	.126	.587**
	Sig. (2-tailed)	.035	.143		.416	.000
	N	44	44	44	44	44
Item_4	Pearson Correlation	.265	.332*	.126	1	.638**
	Sig. (2-tailed)	.082	.028	.416		.000
	N	44	44	44	44	44
Total	Pearson Correlation	.735**	.767**	.587**	.638**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	44	44	44	44	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 6. UJI RELIABILITAS

LAMPIRAN

Uji Reliabilitas Harga (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.612	5

LAMPIRAN

Uji Reliabilitas Kualitas (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.619	4

LAMPIRAN

Uji Reliabilitas Pendapatan (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.618	4

LAMPIRAN 7. UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas


LAMPIRAN

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		44	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.48569338	
	Most Extreme Differences	Absolute	.086
		Positive	.074
		Negative	-.086
Test Statistic		.086	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.			


LAMPIRAN

Uji Normalitas Histogram



LAMPIRAN

Uji Normalitas Normal P-P Plot



2. Uji Multikolonieritas

LAMPIRAN

Uji Multikolonieritas Harga dan Kualitas

Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.587	2.692		1.332	.190		
	Harga	.034	.099	.039	.349	.729	.993	1.007
	Kualitas Produk	.717	.111	.711	6.433	.000	.993	1.007

b. Dependent Variable: Pendapatan

3. Uji Heteroskedestisitas

LAMPIRAN

Uji Heteroskedestisitas



LAMPIRAN
Uji Heteroskedestisitas Spearman's rho

Correlations

			Harga	Kualitas Produk	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Harga	Correlation Coefficient	1.000	-.154	-.079
		Sig. (2-tailed)	.	.319	.611
		N	44	44	44
	Kualitas Produk	Correlation Coefficient	-.154	1.000	.103
		Sig. (2-tailed)	.319	.	.504
		N	44	44	44
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.079	.103	1.000
		Sig. (2-tailed)	.611	.504	.
		N	44	44	44

4. Uji Regresi Linear Berganda

LAMPIRAN
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.587	2.692		1.332	.190
	Harga	.034	.099	.039	.349	.729
	Kualitas Produk	.717	.111	.711	6.433	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan

5. Uji Hipotesis

LAMPIRAN
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.709 ^a	.503	.478	1.52150

b. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Harga

LAMPIRAN
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.587	2.692		1.332	.190
	Harga	.034	.099	.039	.349	.729
	Kualitas Produk	.717	.111	.711	6.433	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan

LAMPIRAN
Uji Simultan (Uji f)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.882	2	47.941	20.709	.000 ^b
	Residual	94.913	41	2.315		
	Total	190.795	43			

a. Dependent Variable: Pendapatan

b. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Harga

Tabel F Statistics (Signifikansi 0,05)

Df 2	Df 1							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.446	199.499	215.707	224.583	230.160	233.988	236.767	238.884
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.329	19.353	19.371
3	10.128	9.552	9.227	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.688	3.581	3.500	3.483
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.790	2.707	2.641
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810	2.699	2.614	2.584
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773	2.661	2.577	2.510
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740	2.628	2.544	2.477
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685	2.573	2.488	2.420
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640	2.528	2.442	2.375
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.490	2.405	2.337
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587	2.474	2.388	2.321
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572	2.459	2.373	2.305
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558	2.445	2.356	2.291
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545	2.432	2.346	2.278
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534	2.421	2.334	2.266
31	4.160	3.305	2.911	2.679	2.523	2.409	2.323	2.255
32	4.149	3.259	2.901	2.679	2.512	2.399	2.313	2.244
33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503	2.389	2.303	2.235

34	4.130	3.276	2.883	2.650	2.494	2.380	2.294	2.225
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485	2.372	2.285	2.217
36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477	2.364	2.277	2.209
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.470	2.356	2.270	2.201
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463	2.349	2.262	2.194
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456	2.342	2.255	2.187
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449	2.336	2.249	2.180
41	4.079	3.226	2.833	2.600	2.443	2.330	2.243	2.174
42	4.073	3.220	2.827	2.594	2.438	2.324	2.237	2.168
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432	2.319	2.232	2.163
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427	2.313	2.226	2.157
45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422	2.308	2.221	2.152
46	4.052	3.200	2.807	2.574	2.417	2.304	2.216	2.147
47	4.047	3.195	2.802	2.570	2.413	2.299	2.212	2.143
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409	2.295	2.207	2.138
49	4.038	3.187	2.794	2.461	2.404	2.290	2.203	2.134
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400	2.286	2.199	2.130

Tabel t Statistics
1 sisi (Signifikansi 0,05) dan 2 sisi (Signifikansi 0,025)

Df	Signifikansi		Df	Signifikansi	
	0,025	0,05		0,025	0,05
1	12.706	6.314	46	2.013	1.679
2	4.303	2.920	47	2.012	1.678
3	3.183	2.353	48	2.011	1.677
4	2.776	2.132	49	1.020	1.677
5	2.571	2.015	50	2.009	1.676
6	2.447	1.943	51	2.008	1.675
7	2.365	1.895	52	2.007	1.675
8	2.306	1.860	53	2.006	1.674
9	2.262	1.833	54	2.005	1.674
10	2.228	1.812	55	2.004	1.673
11	2.201	1.796	56	2.003	1.673
12	2.179	1.782	57	2.002	1.672
13	2.160	1.771	58	2.002	1.672
14	2.145	1.761	59	2.001	1.671
15	2.131	1.753	60	2.000	1.671
16	2.120	1.746	61	2.000	1.670
17	2.110	1.740	62	1.999	1.670
18	2.101	1.734	63	1.998	1.669
19	2.093	1.729	64	1.998	1.669
20	2.086	1.725	65	1.997	1.669
21	2.080	1.721	66	1.997	1.668
22	2.074	1.717	67	1.996	1.668
23	2.069	1.714	68	1.995	1.668
24	2.064	1.711	69	1.995	1.667
25	2.060	1.708	70	1.994	1.667
26	2.056	1.706	71	1.994	1.667
27	2.052	1.703	72	1.993	1.666
28	2.048	1.701	73	1.993	1.666
29	2.045	1.699	74	1.993	1.666
30	2.042	1.697	75	1.992	1.665
31	2.040	1.696	76	1.992	1.665
32	2.037	1.694	77	1.991	1.665

33	2.035	1.692	78	1.991	1.665
34	2.032	1.691	79	1.990	1.664
35	2.030	1.690	80	1.990	1.664
36	2.028	1.688	81	1.990	1.664
37	2.026	1.687	82	1.989	1.664
38	2.024	1.686	83	1.989	1.663
39	2.023	1.685	84	1.989	1.663
40	2.021	1.684	85	1.988	1.663
41	2.020	1.683	86	1.988	1.663
42	2.018	1.682	87	1.988	1.663
43	2.017	1.681	88	1.987	1.662
44	2.015	1.680	89	1.987	1.662
45	2.014	1.679	90	1.987	1.662


Tabel r (Korelasi Pearson)
Uji 1 sisi pada taraf signifikansi 0,05

N	1-tailed	2-tailed	N	1-tailed	2-tailed
3	0.988	0.997	46	0.246	0.291
4	0.900	0.950	47	0.243	0.288
5	0.805	0.878	48	0.240	0.285
6	0.729	0.811	49	0.238	0.282
7	0.669	0.755	50	0.235	0.279
8	0.662	0.707	51	0.233	0.276
9	0.582	0.666	52	0.231	0.273
10	0.549	0.632	53	0.228	0.270
11	0.521	0.602	54	0.226	0.268
12	0.497	0.576	55	0.224	0.265
13	0.476	0.553	56	0.222	0.263
14	0.458	0.532	57	0.220	0.261
15	0.441	0.514	58	0.218	0.258
16	0.426	0.497	59	0.216	0.256
17	0.412	0.482	60	0.214	0.254
18	0.400	0.468	61	0.213	0.252
19	0.389	0.456	62	0.211	0.250
20	0.378	0.444	63	0.209	0.248
21	0.369	0.433	64	0.207	0.246
22	0.360	0.423	65	0.206	0.244
23	0.352	0.413	66	0.204	0.242
24	0.344	0.404	67	0.203	0.240
25	0.337	0.396	68	0.201	0.239
26	0.330	0.388	69	0.200	0.237
27	0.323	0.381	70	0.198	0.235
28	0.317	0.374	71	0.197	0.233
29	0.312	0.367	72	0.195	0.232
30	0.306	0.361	73	0.194	0.230
31	0.301	0.355	74	0.193	0.229
32	0.296	0.349	75	0.191	0.277
33	0.291	0.344	76	0.190	0.226
34	0.287	0.339	77	0.189	0.224
35	0.283	0.334	78	0.188	0.223

36	0.279	0.329	79	0.186	0.221
37	0.275	0.325	80	0.185	0.220
38	0.271	0.320	81	0.184	0.219
39	0.267	0.316	82	0.183	0.217
40	0.264	0.312	83	0.182	0.216
41	0.261	0.308	84	0.181	0.215
42	0.257	0.304	85	0.180	0.213
43	0.254	0.301	86	0.179	0.212
44	0.251	0.297	87	0.297	0.211
45	0.248	0.294	88	0.294	0.210

DOKUMENTASI





LAMPIRAN 8. SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 678 3434,
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id, website: febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 3729/Un.14/III.5/PP.00.9/09/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i):

Nama : Khilatul Luthfiya
NIM : 180105010301
Program Studi : S.1 / Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Peternak Ayam Broiler PT Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai pembimbing kami tetapkan sebagai berikut:

Dosen Pembimbing Skripsi : Dra. Hj. Faridah, M.H.I

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 24 September 2021

Dekan



Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I
NIP. 19600609 198803 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

LAMPIRAN 9. SURAT PENETAPAN WAKTU UJIAN PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 8777955
 e-mail : febimad@uin-antasari.ac.id website : www.febi.uin.antasari.ac.id

Nomor : B-221/Un.14/III.5/ES/PP.00.9/10/2021
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi

26 Oktober 2021

Yth. Khilatul Luthfiya/180105010301
 Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tanggal 18 Oktober 2021, maka dengan ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin menetapkan waktu ujian proposal skripsi kepada :

Nama/NIM : Khilatul Luthfiya/180105010301
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Judul : Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan Peternak Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Hari/Tanggal : Kamis, 28/10/2021

Waktu : 10.00 - 10.45

Tempat : Secara Daring

dengan susunan penguji sebagai berikut :

Ketua Penguji : Dra. Hj. Faridah, M.H.I.

Anggota Penguji : Pati Matu Jahra, S.Ag., M.Si.

Notulen : Hana Soraya, S.E.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wissalamu'alaikum, wr. Wb.

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Rohana Faridah, S.E., M.M.

19780427 200901 2 010

Catatan:

Diharap pelaksanaan ujian tepat waktu untuk menghindari tertundanya ujian-ujian berikutnya.

LAMPIRAN 10. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN UJIAN PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777955
 e-mail : febima@uin-antasari.ac.id website : www.febi.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-230/Un.14/III.5/ES/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Khilatul Luthfiya
 NIM : 180105010301
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Judul : Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan Peternak Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

telah melaksanakan ujian proposal skripsi pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28/10/2021
 Waktu : 10.00 - 10.45
 Tempat : Secara Daring

dengan susunan penguji sebagai berikut :

Ketua Penguji : Dra. Hj. Faridah, M.H.I.
 Anggota Penguji : Pati Matu Jahra, S.Ag., M.Si.
 Notulen : Hana Soraya, S.E.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 November 2021

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



[Signature]
 Rohana Faridah, S.E., M.M.
 19780427 200901 2 010

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
 2. Kabag Keuangan UIN Antasari
 3. Mahasiswa ybs.

LAMPIRAN 10. SURAT IZIN RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235
e-mail: info@uin-antasari.ac.id / website: www.feki.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1799/Un.14/III.5/TL.00/05/2022 17 Mei 2022
Sifat : -
Lamp : 1 Berkas
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

1. Pimpinan Cabang PT. Mitra Sinar Jaya
2. Peternak Ayam Broiler yang Bermitra dengan PT. Mitra Sinar Jaya

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menyampaikan permohonan untuk diberikan izin riset kepada :

Nama	: Khilatul Luthfiya
NIM	: 180105010301
Tempat Tanggal Lahir	: Batulicin, 9 Juli 1999
Semester/Jurusan	: VIII / Ekonomi Syariah
Tahun Akademik	: 2021/2022
Alamat	: Gg. Sejahtera RT. 013 RW. 004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
Waktu Riset	: 17 Mei s.d 14 Juli 2022

Judul Skripsi : Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Peternak Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Syariah (sebagaimana proposal terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar kiranya berkenan membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan riset tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Zaki Mubarak

LAMPIRAN 11. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET**PT. MITRA SINAR JAYA****BANJARBARU**Alamat : Jl. A.Yani KM.38,5 Simpang 4 Banjarbaru/Samping Bank Mega Banjarbaru- Kal Sel,Telp (0511) 4782823 Fax (0511) 4782824

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah kepala cabang PT. Mitra Sinar Jaya Banjarbaru Depo Sungai Danau, menerangkan bahwa mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin:

Nama : Khilatul Luthfiya

NIM : 180105010301

Semester/Jurusan : VIII / Ekonomi Syariah

Tahun Akademik : 2021 / 2022

Waktu riset : 17 Mei – 14 Juli 2022

Benar-benar telah melakukan penelitian di PT. Mitra Sinar Jaya Depo Sungai Danau untuk melengkapi data skripsi dengan judul **Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Peternak Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Syariah.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulicin, 18 Juli 2022

Branch Head PT. Mitra Sinar Jaya, Sungai Danau



Muhammad Taufik Hidayat

LAMPIRAN 12. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khilatul Luthfiya

NIM : 180105010301

Tempat/Tgl. Lahir : Batulicin, 9 Juli 1999

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 5 September 2022

Yang membuat pernyataan,

anda tangan

Khilatul Luthfiya




LAMPIRAN 13. BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777863
 e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id, website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khilatul Luthfiya
 NIM : 180105010301
 Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Petermak Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Syariah
 Pembimbing : Dra. Hj. Faridah, M.H.I
 Tanggal : 20 Mei 2021

CATATAN PEMBIMBING	
Konsultasi Judul Skripsi	Dosen Pembimbing
	 Dra. Hj. Faridah, M.H.I

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777663
 e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id, website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khilatul Luthfiya
 NIM : 180105010301
 Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Peternak
 Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
 dalam Perspektif Ekonomi Syariah
 Pembimbing : Dra. Hj. Faridah, M.H.I
 Tanggal : 6 Juli 2022

CATATAN PEMBIMBING

1. Yang mau diteliti kemitraan atau pendapatan
2. Kalau pendapatan maka pendapatan yang digambarkan dalam pendahuluan
3. Dalam pendahuluan jangan dimasukkan penelitian terdahulu

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Faridah, M.H.I

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777663
 e-mail: febima@uin-antasari.ac.id, website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khilatul Luthfiya
 NIM : 180105010301
 Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Peternak Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Syariah
 Pembimbing : Dra. Hj. Faridah, M.H.I
 Tanggal : 25 Januari 2022

CATATAN PEMBIMBING

1. Latar belakang harga, bantuan modal dijelaskan dengan pasti
2. Dijelaskan antara kerjasama perusahaan dan peternak
3. Rumusan masalah 1 dan 2 di gabung
4. Permasalahan yang tidak masuk dengan perusahaan tidak usah
5. Rumusan masalah disesuaikan dengan tujuan
6. Bab II pada Landasan Teori dibuat: Harga, Kualitas produk , Pendapatan, Ayam
7. Harus dibuat data tentang harga
8. Latar belakang dijelaskan kontrak dengan perusahaan
9. Dijelaskan pembagian hasilnya, apakah lebih untung perusahaan atau pihak lain
10. Skripsi lebih fokus kepeternak
11. Harus lebih dijelaskan lagi jenis ayamnya

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Faridah, M.H.I

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777663
 e-mail: febimal@uin-antasari.ac.id, website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khilatul Luthfiya
 NIM : 180105010301
 Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Peternak Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Syariah
 Pembimbing : Dra. Hj. Faridah, M.H.I
 Tanggal : 26 Januari 2022

CATATAN PEMBIMBING

1. Konsultasi kuesioner

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Faridah, M.H.I

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777863
 e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id, website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khilatul Luthfiya
 NIM : 180105010301
 Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Peternak
 Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
 dalam Perspektif Ekonomi Syariah
 Pembimbing : Dra. Hj. Faridah, M.H.I
 Tanggal : 29 Juli 2022

CATATAN PEMBIMBING

1. Konsultasi Abstrak

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Faridah, M.H.I

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777663
 e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id, website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khilatul Luthfiya
 NIM : 180105010301
 Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Pendapatan Peternak
 Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
 dalam Perspektif Ekonomi Syariah
 Pembimbing : Dra. Hj. Faridah, M.H.I
 Tanggal : 2 Agustus 2022

CATATAN PEMBIMBING

1. Konsultasi jurnal internasional

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Faridah, M.H.I

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

LAMPIRAN 16. SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 8777 955, e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com, website: febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN BEBAS PLAGIASI

Nomor : B - 3104/Un. 14/III.5/PP.00.9/8/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil Rapat Tim Pemeriksa Plagiasi Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, maka kami dapat memberikan Surat Keterangan Bebas Plagiasi skripsi atas nama Saudara (i):

Nama	: Khilatul Luthfiya
NIM	: 180105010301
Program Studi	: S1 Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan Peternak Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dengan demikian, skripsi Saudara (i) dinyatakan:

BEBAS PLAGIASI
Dengan Persentase Indikasi Plagiat : 9 %

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 02 Agustus 2022
Dekan



Dr. H. Sukarni, M.Ag.
NIP. 19630417 199102 1 001